



P U T U S A N

Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Waihatu, 15-04-1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Dusun Waihatu, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Pemohon, tempat tanggal lahir: Waihatu, 15-04-1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Waihatu, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA Msh. Tanggal 15 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/43/I/2006, tanggal 17 Januari 2006;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA Msh



2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada bulan Juni 2006, Pemohon sebagai pelaut pergi melaut untuk mencari nafkah;
4. Bahwa pada tahun 2007 (kurang lebih satu tahun setelah berlayar), Pemohon pulang ke rumah dan mendapati Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa setelah Pemohon bertanya, Termohon mengakui bahwa dirinya telah selingkuh dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa Termohon sempat menikah lagi dengan laki-laki lain, namun bercerai lagi;
7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk bersatu lagi, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar thalak terhadap Termohon (**Pemohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0041/Pdt.G/2017/PA Msh. tanggal 16 Maret 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/43/I/2006, tanggal 17 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. xxxxxx, lahir, Madiun, 21 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Waihatu, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi dulu teman kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan keadaan rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering cekcok disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain setiap Pemohon lagi pergi melaut;



- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ketika Pemohon kembali dan saat itu Pemohon menemukan Termohon lagi berduaan di tempat kediaman milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki selingkuhan Termohon, malah Termohon sudah menikah dan tinggal dengan lelaki selingkuhannya tetapi saksi tidak tahu nama lelaki tersebut;
- Bahwa setahu saksi Termohon menikah dengan lelaki selingkuhan tanpa bercerai resmi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon ketahuan selingkuh di tahun 2007 hingga sekarang Pemohon tidak pernah lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

2. **xxxxx**, lahir di Waihatu, 28 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Waihatu, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan keadaan rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain setiap Pemohon lagi pergi melaut;
- Bahwa setahu saksi Termohon selingkuh dengan lelaki lain bahkan Termohon telah menikah dengan lelaki selingkuhannya sebelum bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di kontrakan bersama suami barunya, tetapi saksi tidak mengetahui nama lelaki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon ketahuan selingkuh di tahun 2007 hingga sekarang Pemohon tidak pernah lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA Msh



melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI dan pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana tercantun dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan juga berpisahnya Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA Msh



saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan juga berpisahnya Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan keadaan rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain setiap Pemohon lagi pergi melaut dan bahkan Termohon ketahuan telah menikah dengan lelaki selikuhannya tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah ketahuan selingkuh dengan lelaki lain bahkan telah menikah dengan lelaki selingkuhannya tersebut, hal itu menandakan telah hancur kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan firman Allah Swt. dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA Msh



sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan istrinya sebagai pasangan suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar'i dan perundang-undangan yang terurai di atas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Masohi pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* majelis patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA Msh



yang tidak diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim Ketua Majelis serta Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Halim Tuasikal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Burhanudin Manilet, S.Ag

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota II,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

Abd. Halim Tuasikal, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	391.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0041/Pdt.G/2017/PA Msh